



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 296/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majlis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, semula Termohon sekarang Terbanding, selanjutnya disebut **TERMOHON /PEMBANDING** ;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, semula Pemohon sekarang Terbanding, selanjutnya disebut **PEMOHON/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tuban tanggal 22 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1431 H. Nomor : 474/Pdt.G/2010/PA Tbn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :  
Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah Penggugat sebesar Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,-  
( dua ratus sebelas ribu rupiah ) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban tertanggal 28 Juli 2010 Nomor : 474/Pdt.G/2010/PA Tbn., bahwa Termohon/ Pemanding pada tanggal 28 Juli 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tuban tanggal 22 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1431 H. Nomor : 474/Pdt.G/2010/PA.Tbn., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Agustus 2010 ;

Menimbang bahwa Pemanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 10 Agustus 2010 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban tertanggal 30 Agustus 2010 Nomor : 474/Pdt.G/2010/PA Tbn. ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tuban tanggal 22 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1431 H. Nomor : 474/Pdt.G/2010/PA Tbn., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, serta memori banding dari Pemanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

**Dalam Konpensi**

Menimbang, bahwa dalam perkara konpensi maka sehubungan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan ;

## **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonpensi, bahwa atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Termohon/ Pembanding telah mengajukan keberatannya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya itu ;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang berkaitan dengan masalah nafkah madliyah, maka Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama. Dalam hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1971 yang mengandung kaedah hukum bahwa membuktikan sesuatu yang negative adalah lebih berat daripada membuktikan sesuatu yang positive, sehingga yang terakhir ini termasuk pihak yang lebih mampu untuk membuktikan, maka justru Tergugat Rekonpensi/ Terbandinglah yang harus membuktikan kebenaran sangkalannya yang menyatakan tetap memberi nafkah setiap bulannya. Dan karena dalam kenyatannya Tergugat Rekonpensi/ Terbanding tidak menguatkan sangkalannya dengan bukti-bukti yang sah, maka gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dapat dianggap terbukti, dan karenanya Tergugat Rekonpensi/ Terbanding harus dihukum untuk memenuhi nafkah madliyah selama 2 tahun tersebut yang untuk besarnya setelah memperhatikan kebutuhan dasar bagi Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dan keadaan ekonomi Tergugat Rekonpensi/ Terbanding maka nafkah yang pantas untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp.300.000,-, sehingga untuk seluruhnya setelah dikurangi dengan yang diakui sendiri oleh Penggugat Rekonpensi/ Pembanding telah menerimanya sebesar Rp1.000.000,- = Rp. 6.200.000,- ( enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian atas keberatan yang berkaitan dengan masalah nafkah iddah, bahwa pada dasarnya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menghukum Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar nafkah iddah yang didalamnya termasuk kiswah bagi Penggugat Rekonpensi/ Pembanding, akan tetapi tidak sependapat dengan besarnya nafkah iddah tersebut, yang dalam hal ini menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama nafkah iddah yang didalamnya termasuk kiswah yang pantas untuk mencukupi kebutuhan yang wajar bagi Penggugat Rekonpensi/ Pembanding sehari-hari yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/ Terbanding adalah sebesar Rp. 300.000,- untuk setiap bulannya sehingga seluruhnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keberatan yang berkaitan dengan masalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah, pada dasarnya Pengadilan Tinggi Agama juga sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, akan tetapi tidak sependapat dengan besarnya mut'ah tersebut, yang dalam hal ini menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama, oleh karena perceraian ini adalah kehendak Tergugat Rekonpensi/ Terbanding sedang Tergugat Rekonpensi/ Terbanding sendiri mengaku kini telah kawin dengan perempuan lain, padahal perkawinannya dengan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding telah berjalan selama  $\pm$  12 tahun dan telah menghasilkan seorang anak, maka mut'ah yang pantas yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/ Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/ Pembanding adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang keberatan yang berkaitan dengan dalil Penggugat Rekonpensi/ Pembanding yang menganggap bahwa selama proses persidangan Tergugat Rekonpensi/ Terbanding telah menjual kendaraan roda empat seharga Rp.20.000.000,- sehingga ia menuntut setengahnya, oleh karena hal itu tidak dikemukakan pada persidangan tingkat pertama, maka sesuai dengan maksud pasal 132 a (2) HIR keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding yang berkaitan dengan masalah biaya pemeliharaan anak dan harta gono gini, karena kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan tentang masalah tersebut sebagaimana tertuang dalam kesepakatannya di hadapan kepala desa Wadung tertanggal 23 Juni 2010, sehingga kedua pihak sudah tidak lagi mempersoalkan hal tersebut, akan tetapi oleh karena secara resmi gugatan mengenai hal tersebut belum dicabut, sedang dengan telah diakhirinya sengketa tersebut berarti mengenai hal yang digugatnya itu sudah tidak ada persoalan/ perselisihan diantara kedua pihak, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang gugatan yang selebihnya, putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dianggap tepat dan benar karenanya harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan a quo haruslah dibatalkan dan kemudian Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

## **Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

Menimbang, bahwa kemudian tentang biaya perkara, berdasarkan maksud pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi/ Terbanding sedang untuk tingkat banding dibebankan kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pemanding ;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan. ;

## MENGADILI

**Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima ;

### **Dalam Kompensi**

**Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Tuban tanggal 22 Juli 2010M bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1431H Nomor 474/Pdt.G/2010/PA Tbn.,

### **Dalam Rekonpensi**

**Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Tuban tanggal 22 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1431H. Nomor : 474/Pdt.G/2010/PA Tbn., ;

### **Dengan mengadili sendiri**

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Pemanding sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk memenuhi kekurangan nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonpensi/ Pemanding sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/ Pemanding sebesar Rp. 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah);

Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/ Pemanding sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pemanding mengenai biaya pemeliharaan anak dan harta gono gini tidak dapat diterima ;

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pemanding untuk selain dan selebihnya ;

### **Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;
- Membenankan kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1431 H. Dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari **Drs. H. MOH. MUNAWAR.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR**, dan **Drs.H.ENDIK SOENOTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi kedua Hakim anggota tersebut serta oleh **Hj. YULIATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H.ENDIK SOENOTO, S.H.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. MOH. MUNAWAR**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Hj. YULIATI, S.H.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-

- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA

**RACHMADI SUHAMKA. S.H.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)